



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan fungsinya Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas yang dituangkan dalam Rencana Strategis;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 22);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 65);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas Kesehatan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Renstra pada seluruh BLUD Puskesmas di Daerah merupakan dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang akan dijalankan oleh Puskesmas yang terdiri dari Program dan Kegiatan pada Puskesmas.

- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD UPTD Puskesmas dalam penyusunan RBA.
- (4) Dalam rangka penetapan PPK-BLUD pada UPTD Puskesmas, Penyusunan Renstra memuat:
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.
- (5) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman perencanaan strategis tentang pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan analisis bisnis.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, antara lain:

- a. sebagai peta jalan/*roadmap* dalam mengarahkan kebijakan alokasi Puskesmas untuk pencapaian visi dan misi Organisasi;
- b. sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan sumber daya anggaran;
- c. untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf Puskesmas, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

### BAB IV RENCANA PENGEMBANGAN PELAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah, seluruh Puskesmas di Daerah masuk dalam kategori Puskesmas Perkotaan.
- (2) Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 (tiga) dari 4 (empat) kriteria Kawasan perkotaan sebagai berikut:

- a. aktivitas lebih dari 50% (lima puluh per seratus) penduduknya pada sektor non agraris, terutama industri, perdagangan, dan jasa;
  - b. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau hotel;
  - c. lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) rumah tangga memiliki listrik; dan/atau
  - d. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. memprioritaskan pelayanan UKM;
  - b. pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
  - c. pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat;
  - d. optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
  - e. pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas terbagi menjadi 2 (dua) kategori sesuai dengan kemampuan pelayanan yang terdiri dari:
  - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
  - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
- (4) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

- (5) Pelayanan persalinan normal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan, Puskesmas menyelenggarakan :
- a. UKM Tingkat Pertama; dan
  - b. UKP Tingkat Pertama.
- (2) UKM dan UKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
- (3) UKM Tingkat pertama dan UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan untuk pencapaian:
- a. Standart Pelayanan Minimal Kota Bidang Kesehatan;
  - b. Program Indonesia Sehat; dan
  - c. Kinerja Puskesmas dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

#### Pasal 8

- (1) UKM Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. UKM esensial; dan
  - b. UKM pengembangan.
- (2) UKM esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan promosi kesehatan;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pelayanan kesehatan keluarga;
  - d. pelayanan gizi; dan
  - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan/atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas.

### Pasal 9

- (1) UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter, dokter gigi, dan dokter layanan primer, serta Tenaga Kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan UKP Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan etika profesi.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit;
  - b. pelayanan gawat darurat;
  - c. pelayanan persalinan normal;
  - d. perawatan di rumah (*home care*); dan/atau
  - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9, Puskesmas harus menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Manajemen Puskesmas;
  - b. Pelayanan kefarmasian;
  - c. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - d. pelayanan laboratorium; dan
  - e. kunjungan keluarga.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 11

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat mengembangkan dan meningkatkan sumber daya bidang kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 12

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh:
  - a. jaringan pelayanan Puskesmas; dan
  - b. jejaring Puskesmas.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Puskesmas pembantu;
  - c. Puskesmas keliling; dan
  - c. praktik bidan kelurahan.
- (3) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - b. usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan; dan
  - c. fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik Bidan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada Puskesmas di wilayah kerjanya sewaktu-waktu dan/atau secara berkala setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Puskesmas harus memperhatikan prinsip-prinsip :
- a. paradigma sehat;
  - b. pertanggungjawaban wilayah;
  - c. kemandirian masyarakat;
  - d. ketersediaan akses pelayanan Kesehatan;
  - e. teknologi tepat guna; dan
  - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan.
- (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan, dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

#### Pasal 15

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan Pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Puskesmas harus menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem informasi manajemen kesehatan Daerah.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. pencatatan dan pelaporan keuangan Puskesmas dan jaringannya;
  - c. survei lapangan;
  - d. laporan lintas sektor terkait; dan
  - e. laporan jejaring Puskesmas di wilayah kerjanya.
- (5) Dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan Puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan Daerah.

- (6) Laporan kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan sumber data dari pelaporan data program kesehatan yang diselenggarakan melalui komunikasi data.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Manajemen Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

### Pasal 17

- (1) Visi Puskesmas merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Visi Puskesmas disusun berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kota pada dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan, yang mengacu pada Visi Walikota yaitu : “Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan.”
- (3) Puskesmas mendukung ketercapaian Visi Walikota pada RPJMD Daerah Tahun 2021-2026.

### Pasal 18

- (1) Misi Puskesmas di Daerah menggambarkan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- (2) Dalam mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditempuh dengan melalui Misi :
  - a. Misi 2 yaitu “Membangun SDM unggul, sehat jasmani rohani, Produktif dan Berkarakter, melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya”; dan
  - b. Misi 4 yaitu “Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”.
- (3) Misi Puskesmas merupakan bagian dari pelaksanaan Misi 2 dan Misi 4 yaitu memberikan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan berkarakter serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas berbasis digital.

### Pasal 19

- (1) Tujuan organisasi merupakan suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengandung makna :

- a. merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra.
  - b. menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
  - c. meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.
- (2) Tujuan Puskesmas berpedoman pada kebijakan tujuan pembangunan kota di bidang kesehatan yaitu :
- a. terkait misi 2 yaitu : “Meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya” dan tujuan pembangunan kota bidang Kesehatan.
  - b. terkait misi 4 yaitu : “Terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif”.

#### Pasal 20

Dinas Kesehatan menetapkan sasaran dan indikator sasaran yang menjadi pedoman bagi Puskesmas sebagai berikut :

- a. meningkatnya Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikator sasaran adalah Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya.
- b. meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat, dengan indikator sasaran yaitu :
  - 1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup;
  - 2) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup;
  - 3) Prevalensi Balita Stunting.

### BAB VII RENCANA KEUANGAN

#### Pasal 21

Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 22

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat.
  - (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pengelolaan dana laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan disusun sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan
- (3) Penyusunan prognosis/proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan realisasi anggaran dan laporan operasional disusun oleh Puskesmas yang baru dibentuk dan akan menerapkan BLUD sesuai dengan sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Oktober 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA

  
Sidharta Praditya Rovienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASRAN DAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  
DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA YANG MENJADI PEDOMAN PUSKESMAS

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			Angka Harapan Hidup	74,18	74,36	799.821.804.213	74,44	860.423.945.625	74,53	855.309.416.466	74,62	859.520.261.179	74,70	872.176.577.328	74,70	872.176.577.328	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Meningkatnya keamanan pangan di masyarakat			Persentase peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	0 %	11 %	1.777.586.582	12 %	1.998.946.483	13 %	2.247.876.863	14 %	2.527.805.349	15 %	2.842.589.493	15 %	2.842.589.493	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100 %	100 %	1.777.586.582	100 %	1.998.946.483	100 %	2.247.876.863	100 %	2.527.805.349	100 %	2.842.589.493	100 %	2.842.589.493	Dinas Kesehatan dan Puskesmas



Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.02.0 4.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	217 PIRT	1.777.586.582	217 PIRT	1.998.946.483	217 PIRT	2.247.876.863	217 PIRT	2.527.805.349	217 PIRT	2.842.589.493	217 PIRT	2.842.589.493	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Meningkatnya Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat			Persentase Kelurahan Siaga Aktif Minimal Strata Madya	88,31 %	88,96 %	61.199.341.706	89,61 %	62.562.528.573	90,26 %	63.959.113.087	90,91 %	65.384.117.625	91,56 %	66.842.724.994	91,56 %	66.842.724.994	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100 %	100 %	61.199.341.706	100 %	62.562.528.573	100 %	63.959.113.087	100 %	65.384.117.625	100 %	66.842.724.994	100 %	66.842.724.994	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.02.0 5.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang melakukan kegiatan bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	64 Lembaga	64 Lembaga	36.688.355 .559	64 Lembaga	37.505.406. 876	64 Lembaga	38.342.79 4.756	64 Lembaga	39.196.93 0.394	64 Lembaga	40.071.402. 594	64 Lembaga	40.071.402.5 94	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.0 5.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	154 Kelurahan	9.264.306. 165	154 Kelurahan	9.470.897.4 70	154 Kelurahan	9.682.098 .539	154 Kelurahan	9.898.011. 963	154 Kelurahan	10.118.740. 334	154 Kelurahan	10.118.740.3 34	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.0 5.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	154 Kelurahan	154 Kelurahan	15.246.679 .982	154 Kelurahan	15.586.224. 227	154 Kelurahan	15.934.21 9.792	154 Kelurahan	16.289.17 5.268	154 Kelurahan	16.652.582. 066	154 Kelurahan	16.652.582.0 66	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		at (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	4,97	4,95 736.844.875.925	4,94	795.862.470.569	4,93	789.102.426.516	4,92	791.608.338.205	4,91	802.491.262.841	4,91	802.491.262.841		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	57,4	57,2	57,1		57,0		56,9		56,8		56,8		Dinas Kesehatan dan Puskesmas	
			Persentase Sarana Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terakreditasi Minimal Utama	43 %	53 %	55 %		56 %		58 %		60 %		60 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas	
			Prevalensi Balita Stunting	7,18 %	7,16 %	7,15 %		7,14 %		7,13 %		7,12 %		7,12 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100 %	100 %	731.834.073.784	100 %	790.636.929.147	100 %	783.019.618.061	100 %	784.493.611.827	100 %	794.462.524.576	100 %	794.462.524.576	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99,01 %	99,03 %		99,04 %		99,05 %		99,06 %		99,07 %		99,07 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia	80,5 %	82,45 %		82,50 %		82,55 %		82,60 %		82,65 %		82,65 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99,08 %	99,17 %		99,18 %		99,19 %		99,20 %		99,21 %		99,21 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani ≤ 1 x 24 Jam	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	67,5 %	77,78 %		79,37 %		80,95 %		82,54 %		84,13 %		84,13 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Jaminan Kesehatan	88 %	96,64 %		96,97 %		97,30 %		97,60 %		98,00 %		98,00 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	96 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	41 %	53 %		55 %		56 %		58 %		60 %		60 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Persentase Rumah Sehat	87,30 %	88,18 %		88,19 %		88,20 %		88,21 %		88,22 %		88,22 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,11 %	0,104 %		0,103 %		0,102 %		0,101 %		0,100 %		0,100 %		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.0 2.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1 lembaga	1 lembaga 223.379.858.140		1 lembaga 297.931.483.818		1 lembaga 281.867.398.127		1 lembaga 247.838.479.602		1 lembaga 244.284.264.029		1 lembaga 244.284.264.029		Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	N/A	14 Bangunan		15 Bangunan		16 Bangunan		14 Bangunan		14 Bangunan		14 Bangunan	

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Jumlah obat dan bahan habis pakai yang diadakan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	63 Puskesmas	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas	
				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	63 Puskesmas	63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas		63 Puskesmas	
			Jumlah sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat pengembangan sarana	1 lembaga	1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga		1 lembaga	
	1.02.02.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupate	Jumlah dokumen kegawatdaruratan yang pada posko terpadu	7 dokumen	7 dokumen	462.454.462.985	7 dokumen	446.218.825.256	7 dokumen	450.493.658.949	7 dokumen	481.987.811.027	7 dokumen	491.248.798.392	7 dokumen	491.248.798.392	Dinas Kesehatan dan Puskesmas



Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		n/Kota															
			Jumlah dokumen pelaporan akreditasi puskesmas yang disusun	70 Dokumen	70 Dokumen	100 Dokumen		145 Dokumen		70 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen			Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154 Kelurahan	154 Kelurahan	154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan			Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	154 Kelurahan	154 Kelurahan	154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan			Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan	154 Kelurahan	154 Kelurahan	154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan		154 Kelurahan			Dinas Kesehatan dan

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)														Puskesmas
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	63 Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
			Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	255929 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	105 jiwa	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.02.0 2.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	3 Aplika si	250.277.424	3 Aplika si	274.717.090	3 Aplikasi	301.543.425	3 Aplikasi	330.989.299	3 Aplikasi	363.310.759	3 Aplikasi	363.310.759	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.0 2.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	122 Lemba ga	45.749.475.235	122 Lemba ga	46.211.902.983	122 Lembag a	50.357.017.560	122 Lembag a	54.336.331.899	122 Lemba ga	58.566.151.396	122 Lemba ga	58.566.151.396	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	41,5 %	46,82 %	5.010.802.141	48,49 %	5.225.541.422	50,17 %	6.082.808.455	53,51 %	7.114.726.378	53,52 %	8.028.738.265	53,52 %	8.028.738.265	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.02.0 3.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1794 Orang	1794 Orang	5.010.802.141	1794 Orang	5.225.541.422	1794 Orang	6.082.808.455	1794 Orang	7.114.726.378	1794 Orang	8.028.738.265	1794 Orang	8.028.738.265	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif			Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	86,05 %	88,31 %	355.867.476.193	89,23 %	361.169.161.420	90,16 %	368.580.526.240	91,08 %	394.976.015.572	92,01 %	409.181.874.493	92,01 %	409.181.874.493	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	86,35	87,39	355.867.476.193	88,42	361.169.161.420	89,46	368.580.526.240	90,49	394.976.015.572	91,53	409.181.874.493	91,53	409.181.874.493	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Tujuan / Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	100 %	355.867.476.193	100 %	361.169.161.420	100 %	368.580.526.240	100 %	394.976.015.572	100 %	409.181.874.493	100 %	409.181.874.493	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	242.244.981.058	100 %	248.301.105.584	100 %	254.508.633.224	100 %	260.871.349.055	100 %	267.393.132.781	100 %	267.393.132.781	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	100 %	5.001.111.385	100 %	5.638.753.087	100 %	6.357.694.105	100 %	7.168.300.104	100 %	8.082.258.367	100 %	8.082.258.367	Dinas Kesehatan dan Puskesmas
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	100 %	108.621.383.750	100 %	107.229.302.749	100 %	107.714.198.911	100 %	126.936.366.413	100 %	133.706.483.345	100 %	133.706.483.345	Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN  
 HUKUM DAN KERJASAMA

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

